



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Beddu, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Adilah binti Durusi, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 25 Juni 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Kasmawati S. binti Saharuddin, lahir di Barru, 31 Maret 2004 (usia 17 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang, lahir di Pallungeng Gellange, 19 Agustus 1998 (usia 22 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pallugenggellange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.256/Kua.21.02.01/Pw.01/V/2021 tanggal 23 Juni 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Aswin bin Muh. Tang dengan Kasmawati S. binti Saharuddin dengan alasan anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin dengan lelaki Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah sering pergi berdua sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Kasmawati S. binti Saharuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang;

Hal 3 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Kasmawati S. binti Saharuddin, usia 17 tahun, 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang;
- Bahwa saat ini Kasmawati S. binti Saharuddin. sudah berusia 17 tahun, 2 bulan dan telah haid sejak tahun 2018;
- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin dan Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah kenal sangat dekat sejak dua tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin setuju agar hubungan dekatnya dengan Muhammad Aswin bin Muh. Tang menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muhammad Aswin bin Muh. Tang;
- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Kasmawati S. binti Saharuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muhammad Aswin bin Muh. Tang dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun, 2 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

Hal 4 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Kasmawati S. binti Saharuddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang, usia 17 tahun, 2 bulan agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru., dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muhammad Aswin bin Muh. Tang menikah dengan Kasmawati S. binti Saharuddin;
- Bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang tahu bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin saat ini baru berusia 17 tahun, 2 bulan;
- Bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang dan Kasmawati S. binti Saharuddin sudah kenal sangat dekat sejak dua tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Kasmawati S. binti Saharuddin;
- Bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan

Hal 5 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;

- Bahwa saat ini Muhammad Aswin bin Muh. Tang bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Kasmawati S. binti Saharuddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Muh. Tang, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pallugenggellange, desa Batu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Tang, sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muhammad Aswin bin Muh. Tang, menikah dengan anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin;
- Bahwa Muh. Tang, tahu bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin saat ini baru berusia 17 tahun, 2 bulan;
- Bahwa Muh. Tang, sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Muh. Tang, sudah saling mencintai dengan Kasmawati S. binti Saharuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Muh. Tang, berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Kasmawati S. binti Saharuddin;

Hal 6 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Muhammad Aswin bin Muh. Tang bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Tang yakin Muhammad Aswin bin Muh. Tang sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Muh. Tang sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama Hartati, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pallugenggellange, desa Batu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru; dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hartati sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muhammad Aswin bin Muh. Tang menikah dengan anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin,;
- Bahwa Hartati tahu bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin, saat ini baru berusia 17 tahun, 2 bulan;
- Bahwa Hartati sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hartati berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Kasmawati S. binti Saharuddin;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Aswin bin Muh. Tang bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal 7 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Hartati Muhammad Aswin bin Muh. Tang sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Muh. Tang sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311070808770001, atas nama Saharuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 03 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311075010830004, atas nama Adilah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 02 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311072611100001, atas nama Kepala Keluarga Saharuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-16052012-0022, atas nama Kasmawati S., yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 12 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

Hal 8 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Kasmawati S., Nomor Induk Siswa 40302168 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 08/SK/DB/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batupute, tanggal 24 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 22/SKD/PKM-Md/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Madello, tanggal 24 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.256/Kua.21.02.06/PW.01/V/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten. Barru, pada tanggal 23 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8

Hal 9 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saharuddin bin Junudi**, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batupute, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, hubungan sebagai sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Balusu, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya Kasmawati S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dua tahun pacaran dan sudah sering keluar berduan, sehingga keluarga takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Kasmawati S. binti Saharuddin sudah selalu mengerjakan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;

Hal 10 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami para Pemohon telah datang kepada para Pemohon untuk proses pelamaran Muhammad Aswin bin Muh. Tang terhadap Risna Dayanti binti Nasrul dan lamaran tersebut telah diterima bahkan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menyegerakan pelaksanaannya pernikahannya;
- 2. **Milawati binti Baharuddin**, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pallungeng Gellange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, hubungan sebagai keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Balusu, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya Kasmawati S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tiga tahun pacaran dan sudah sering keluar berduan, sehingga keluarga takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Kasmawati S. binti Saharuddin sudah selalu mengerjakan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa keluarga calon suami para Pemohon telah datang kepada para Pemohon untuk proses pelamaran Muhammad Aswin bin Muh. Tang terhadap Kasmawati S. binti Saharuddin dan lamaran tersebut telah diterima bahkan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menyegerakan pelaksanaannya pernikahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Hal 12 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Kasmawati S. binti Saharuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Balusu, disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun, 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Kasmawati S. binti Saharuddin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta

Hal 13 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Kasmawati S. binti Saharuddin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, baru berusia 17 tahun, 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Kasmawati S. binti Saharuddin telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 tahun sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang

Hal 14 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batupute menerangkan bahwa Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Kasmawati S. binti Saharuddin yang menyatakan jika Kasmawati S. binti Saharuddin dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Kasmawati S. binti Saharuddin saat ini baru berusia 17 tahun 2 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;

Hal 15 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Kasmawati S. binti Saharuddin dan Muhammad Aswin bin Muh. Tang tidak dilanjutkan untuk menunggu Kasmawati S. binti Saharuddin berusia 19 (sembilas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Hal 16 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak tahun 2018. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Muhammad Aswin bin Muh. Tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Muhammad Aswin bin Muh. Tang sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan berhukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Muhammad Aswin bin Muh. Tang bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Hal 18 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Kasmawati S. binti Saharuddin dan Muhammad Aswin bin Muh. Tang ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun, 2 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muhammad Aswin bin Muh. Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Kasmawati S. binti Saharuddin, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswin bin Muh. Tang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal 19 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kasmawati S. binti Saharuddin**, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Aswin bin Muh.Tang**, usia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryati M., S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maryati M., S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp
	220.000,00	

Hal 20 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal 21 dari 19 hal Pen. No.159/Pdt.P/2021/PA.Br